

ABSTRAK

Nurul Mutmainnah (1223020121), 2026: Praktik Jual Beli *Online* Azimat Pada Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan *e-commerce* membuka peluang transaksi berbagai jenis barang, termasuk azimat yang diklaim memiliki kekuatan gaib. Meskipun Shopee melarang penjualan produk mistis, praktik tersebut tetap berlangsung melalui berbagai bentuk penyamaran. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik jual beli azimat di Shopee, menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, serta mengidentifikasi implikasi hukumnya. Kajian ini menggunakan teori jual beli syariah, akad dalam transaksi elektronik berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021, kaidah fikih, maqashid syariah, serta konsep azimat dalam Islam. Penelitian menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara terhadap penjual azimat di Shopee, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021, dan kebijakan Shopee mengenai barang yang dilarang diperdagangkan.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan. Pertama, penjualan azimat di Shopee dilakukan melalui tiga pola penyamaran, yaitu penjualan terbuka dengan deskripsi menyesatkan, penyamaran identitas produk melalui penamaan dan kategori yang tidak sesuai, serta penjualan tersembunyi di luar postingan resmi dengan menggunakan produk pengganti sebagai media pembayaran. Kedua, seluruh pola tersebut tidak memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 karena mengandung unsur *tadlis* dan melanggar regulasi platform, sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah. Transaksi azimat syar'i dikategorikan **fasid**, sedangkan transaksi azimat yang diklaim dapat mencelakakan pihak lain berstatus **batil**. Ketiga, mudarat yang ditimbulkan berupa pelanggaran akidah, praktik *tadlis*, dan potensi pencampuran produk halal dengan produk bermasalah lebih besar daripada manfaat yang diklaim. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*, praktik tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum ekonomi syariah.

Kata kunci: azimat, hukum ekonomi syariah, jual beli *online*, Shopee.